

Lampiran 1: Contoh format Surat Keputusan (SK) Pendirian PAUD

NAMA GEREJA.... atau NAMA YAYASAN.....

Alamat:

Telepon/ HP:

Email:

SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN GEREJA atau KETUA YAYASAN

Nomor : 01/SPS/Jan/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)..... (nama PAUDnya)

Desa....., Kecamatan..... Kabupaten.....

MENIMBANG:	a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa/ Kelurahan.....Kecamatan Kota/ Kabupaten.....
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENINGGAT:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak; f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah; g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:	
Pertama	Membentuk Penyelenggaraan SPS dengan Susunan Organisasi terlampir.
Kedua	Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	Menugaskan tenaga Pendidik SPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

.....

Pada Tanggal:

Pimpinan Gereja/ Ketua Yayasan.

(_____)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
2. Camat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Gereja...../ Ketua Yayasan.....

Nomor : / / / 2021

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.
2. Pemimpin Gereja.../ Ketua Yayasan

PEMBINA:

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec.

PENGURUS INTI:

Ketua/Pengelola :

Sekretaris :

Bendahara :

Usaha Dana :

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1			
2			
3			
4			

CONTOH